

Tinjauan Hukum Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan Dan Anak Usia Dini Desa Waebela Kecamatan Inerie

Prisko Yanuarius Djawaria Pare¹, Yasinta Maria Fonto,² Maria Eleonora Lejo³
^{1,2,3} STKIP Citra Bakti Ngada

Artikel	Abstract
Keywords: Child Protection; Children's Rights; Waebela Village; Article History Received: 10 Januari 2026; Reviewed: 9 Maret 2026; Accapted: 13 Maret 2026; Published: 30 April 2026;	<i>Community-based child protection mechanisms begin with structures, organizations, and actions at the community level that aim to engage in larger efforts to protect children. The Ngada Regency Government, through the Village Community Empowerment and Women and Children Protection Office, is actively establishing women and children protection groups in every village within the Ngada Regency administrative area. One such group is Wabela Village, located on the southern coast of Ngada, specifically in the Dalam sub-district. This group formation activity also featured academics from STKIP Citra Bakti, who also have expertise in the field of women and children protection. A common problem in each region is the large number of cases of violence that occur naturally against women and children, including physical, psychological, sexual, and economic violence. This is brought to the surface when there are cases that disturb the community. Following up on the many cases of violence experienced by vulnerable groups, namely women and children, Waebela Village, through the DPMDPPA Office of Ngada Regency, established a Women and Children Protection Group (KP2AD) consisting of village officials, women's activists, readers, health volunteers, and disability organizations. This administrative apparatus is usually legalized through a Village Decree or a higher level. The goal is to create a child-and women-friendly Waebela village, reduce the incidence of violence, and guarantee their rights. This activity will be carried out continuously, with lecturers from STKIP Citra Bakti present to promote the role of every citizen in guaranteeing and protecting the rights of women and children.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Desa Waebela; Hak-Hak Anak; Perlindungan Anak;	Mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat dimulai dari struktur, organisasi, dan tindakan di tingkat komunitas yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya yang lebih besar untuk melindungi anak. Pemerintah kabupaten ngada melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perlindungan perempuan dan anak gencar melakukan pembentukan kelompok perlindungan perempuan dan anak di setia desa dalam lingkup wilayah adminitrasi kabupaten ngada. Salah satunya adalah desa Wabela yang terletak di pesisir selatan Ngada, tepatnya di kecamatan inerie. Kegiatan pembentukan kelompok ini menghadirkan juga akademisi dari STKIP Citra Bakti yang juga memiliki keahlian dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Permasalahan yang banyak terjadi di setiap daerah yaitu banyaknya kasus kekerasan yang di alami oleh perempuan dan anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan ekonomi. Hal ini mencuat ke permukaan ketika telah adanya kasus-kasus yang meresahkan masyarakat.

Menindaklanjuti banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh golongan rentan yaitu perempuan dan anak, maka desa waebela melalui dinas DPMDPPA kabupaten ngada membentuk kelompok perlindungan perempuan dan anak (KP2AD) desa waebela yang beranggotakan perangkat desa, aktivias perempuan, akademisi, relawan kesehatan serta organisasi disabilitas. Perangkat kepengurusan ini biasanya di legalkan melalui SK Desa atau yang lebih tinggi derajatnya. Target yang hendak di capai adalah terwujudnya desa waebela yang ramah anak dan perempuan, menekan angka kekerasan yang terjadi, serta menjamin hak-hak mereka. Kegiatan ini tentunya akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menghadirkan para dosen STKIP Citra Bakti dalam mensosialisasikan peran setiap warga Negara dalam menjamin dan menjaga hak- hak dari perempuan dan anak.

PENDAHULUAN

Desa Waebela merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini termasuk salah satu dari dua belas desa dan kelurahan di Kecamatan Inerie dengan kode pos 86452. Sebagian besar penduduk Desa Waebela berasal dari suku Flores dan memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan. Selain itu, masyarakat juga bekerja sebagai petani, buruh, tukang, peternak, aparatur sipil negara (ASN), pedagang, serta berbagai profesi lainnya. Keberagaman mata pencaharian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi masyarakat Desa Waebela cukup beragam dan didukung oleh potensi sumber daya alam yang dimiliki.¹

Sebagai salah satu desa wisata bahari, Desa Waebela berkomitmen untuk mendukung pembangunan Kabupaten Ngada melalui pengembangan sektor pariwisata bahari. Kondisi kehidupan masyarakat juga berkembang dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, keamanan, pertanian, kelautan, peternakan, dan perkebunan. Keberagaman tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

¹ Sarno Setiawan et al., "Community Empowerment on Establishment of Friendly-Village for Women and Children," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 1 (2019): 5–22, <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33756>.

² Muh F R Mahka, "Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa

Di balik potensi tersebut, Desa Waebela masih menghadapi berbagai persoalan sosial, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, kekerasan ekonomi, hingga penelantaran dalam rumah tangga.³ Sebagian kasus telah ditangani melalui jalur hukum oleh aparat kepolisian, namun tidak sedikit pula yang tidak pernah dilaporkan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh hubungan kekerabatan antara korban dan pelaku, seperti hubungan suami-istri atau hubungan keluarga, sehingga korban memilih untuk menyembunyikan peristiwa yang dialaminya karena rasa takut, malu, atau pertimbangan menjaga keharmonisan keluarga.⁴

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya memerlukan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat melalui sistem perlindungan berbasis komunitas. Upaya pencegahan, deteksi dini, pendampingan korban, serta edukasi mengenai hak-hak perempuan dan anak menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang aman dan ramah bagi seluruh warga desa.⁵

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Desa Waebela bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Ngada serta akademisi STKIP Citra Bakti membentuk Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD). Pembentukan kelompok ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah desa, tenaga kesehatan, aktivis perempuan, tokoh masyarakat, pemuda atau Karang Taruna, kelompok anak, serta perwakilan kelompok rentan seperti penyandang

(Perspektif Hifz Al Nafs),” *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 39–50, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15012>.

³ Diah Puspaningrum et al., “Komunikasi Pembangunan Dalam Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (Drppa) Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Anak,” *Integritas Jurnal Pengabdian* 7, no. 1 (2023): 255, <https://doi.org/10.36841/integritas.v7i1.2948>.

⁴ Mahka, “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al Nafs).”

⁵ Muh. I Latief et al., “Pemanfaatan Kelompok Sosial Dalam Perlindungan Anak Di Kabupaten Maros,” *Indonesian Journal of Community Services* 1, no. 2 (2022): 64–69, <https://doi.org/10.47540/ijcs.v1i2.655>.

disabilitas dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa.⁶

Pembentukan KP2AD bertujuan menciptakan organisasi berbasis komunitas yang terstruktur, efektif, dan responsif dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, serta tumbuh kembang perempuan dan anak. Kehadiran KP2AD juga diharapkan menjadi mekanisme perlindungan berbasis masyarakat yang mampu mendeteksi secara dini, menangani, dan mendampingi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, organisasi ini berperan dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya Desa Ramah Anak serta mendorong tersedianya kebijakan, regulasi, dan alokasi anggaran yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.⁷

Secara kelembagaan, KP2AD dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa atau peraturan yang memiliki kekuatan hukum sehingga keberadaannya bersifat berkelanjutan dan memiliki legitimasi dalam menjalankan program-program perlindungan.⁸ Organisasi ini juga memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dana desa sebagai sumber pembiayaan kegiatan, menyusun dokumen kerja sesuai masa kepengurusan, serta mendokumentasikan seluruh aktivitas organisasi secara sistematis. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, anggota KP2AD memerlukan penguatan kapasitas melalui berbagai kegiatan pelatihan, seperti perlindungan hak perempuan dan anak, manajemen penanganan kasus (*case management*), pelatihan paralegal, penguatan kelembagaan, advokasi, kampanye dan sosialisasi, serta pengembangan jejaring dengan berbagai lembaga perlindungan perempuan dan anak. Melalui penguatan kapasitas tersebut, diharapkan KP2AD mampu menjadi garda terdepan dalam upaya

⁶ Ida B Agra, "Pressure on Socio-Cultural Towards Post-Divorce Hindu Women in Denpasar City," *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 2018, <https://doi.org/10.29332/ijssh.v2n3.191>.

⁷ Puspaningrum et al., "Komunikasi Pembangunan Dalam Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (Drppa) Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Anak."

⁸ Lola Loveita, "Importance of Understanding International Gender Instruments," *Jurnal Perempuan* 20, no. 2 (2015): 161–64, <https://doi.org/10.34309/jp.v20i2.188>.

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Waebela.⁹

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada masih ditemukannya permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak, serta adanya komitmen pemerintah desa untuk membangun sistem perlindungan berbasis masyarakat melalui pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD).

Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Ngada, akademisi, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya sebagai mitra dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, membangun kapasitas kelembagaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa.

Tahap pertama dilakukan melalui pendampingan pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) sebagai wadah yang berfungsi mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan, penanganan, dan pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini meliputi identifikasi pemangku kepentingan, penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta penyusunan mekanisme kerja kelompok agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Tahap kedua berupa sosialisasi mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kegiatan sosialisasi dilakukan

⁹ Mahmuddin Mahmuddin, Mansari Mansari, and Hasnul A Melayu, "Community's Role in Preventing Child Marriage: An Analysis of Models and Community Compliance With Village Policies," *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 9, no. 2 (2023): 235, <https://doi.org/10.22373/equality.v9i2.19673>.

melalui penyuluhan hukum dan diskusi interaktif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, kewajiban masyarakat dalam memberikan perlindungan, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran hak anak.

Selanjutnya dilakukan penguatan kapasitas bagi kader desa yang tergabung sebagai pengurus dan anggota KP2AD. Penguatan kapasitas diberikan melalui pelatihan mengenai perlindungan perempuan dan anak, penanganan awal kasus, pendampingan korban, penguatan kelembagaan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi kader dalam menjalankan fungsi perlindungan di tingkat desa.

Sebagai upaya memperkuat aspek kelembagaan dan keberlanjutan program, tim pengabdian juga melakukan pendampingan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Penyusunan rancangan Perdes dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan sehingga menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di Desa Waebela.

Tahap akhir kegiatan berupa pendampingan secara berkelanjutan terhadap implementasi Desa Ramah Anak yang menjadi program binaan DPMDPPA Kabupaten Ngada. Pendampingan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, konsultasi, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan KP2AD guna memastikan keberlangsungan program, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di Desa Waebela.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan sosialisasi pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) di Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Desa Waebela, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Ngada, serta akademisi STKIP Citra Bakti. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat serta mampu menjawab berbagai persoalan kekerasan yang terjadi di tingkat desa.¹⁰

Pembentukan KP2AD didasarkan pada meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi persoalan serius, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa upaya perlindungan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum oleh aparat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pendekatan berbasis kearifan lokal. Pendekatan hukum diwujudkan melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, sedangkan pendekatan kearifan lokal dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan secara persuasif sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.¹²

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembentukan KP2AD mendapat respons positif dari pemerintah desa maupun masyarakat. Kehadiran kelompok ini dipandang sebagai wadah koordinasi yang mampu memperkuat upaya pencegahan, pendampingan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain berfungsi sebagai media edukasi, KP2AD juga diharapkan menjadi pusat informasi, pengaduan, dan

¹⁰ Mahka, "Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al Nafs)."

¹¹ Mahmuddin, Mansari, and Melayu, "Community's Role in Preventing Child Marriage: An Analysis of Models and Community Compliance With Village Policies."

¹² Mahrita A Lakburlawal et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat," *Aiwadthu Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 85–93, <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.670>.

pendampingan bagi korban sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh perlindungan. Keterlibatan perangkat desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, serta unsur masyarakat lainnya diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program perlindungan di tingkat desa.¹³

Luaran utama dari kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) Desa Waebela yang memiliki struktur organisasi dan mekanisme kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberadaan kelompok ini diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melakukan upaya preventif melalui edukasi, sosialisasi, deteksi dini, serta pendampingan terhadap korban kekerasan. Selain itu, kelompok ini juga berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam mengoordinasikan berbagai program perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.¹⁴

Luaran berikutnya adalah tersusunnya rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai dasar hukum penyelenggaraan perlindungan di tingkat desa. Peraturan desa tersebut dirancang untuk memberikan kepastian hukum mengenai peran pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan. Selain mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan, Perdes juga diharapkan memuat ketentuan mengenai konsekuensi hukum terhadap pelaku kekerasan, prosedur pelaporan, bentuk pendampingan bagi korban, serta upaya pemulihan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak sebagai korban.¹⁵

Dalam kegiatan sosialisasi juga disampaikan materi mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta memperoleh pemahaman

¹³ Loveita, "Importance of Understanding International Gender Instruments."

¹⁴ Mahmuddin, Mansari, and Melayu, "Community's Role in Preventing Child Marriage: An Analysis of Models and Community Compliance With Village Policies."

¹⁵ Puspaningrum et al., "Komunikasi Pembangunan Dalam Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (Drppa) Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Anak."

mengenai hak-hak korban, meliputi hak untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis dan sosial, bantuan hukum, serta jaminan kerahasiaan identitas korban. Selain itu, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan melalui partisipasi aktif keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa.¹⁶

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan mekanisme pelaporan, tetapi juga memahami pentingnya memberikan perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban. Kesadaran tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk tidak lagi menutupi atau mengabaikan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, melainkan berani melaporkan dan mendampingi korban sesuai mekanisme yang berlaku.¹⁷

Berdasarkan pembahasan di atas, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pembentukan KP2AD yang didukung oleh penguatan kapasitas masyarakat dan penyusunan regulasi desa merupakan langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, responsif, dan ramah bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, keberadaan KP2AD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penanganan kasus, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan budaya pencegahan kekerasan berbasis komunitas.¹⁸

¹⁶ Setiawan et al., "Community Empowerment on Establishment of Friendly-Village for Women and Children."

¹⁷ Elmayanti Elmayanti, "Model Pendekatan Desa Adat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak," *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021): 194, <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7898>.

¹⁸ Loveita, "Importance of Understanding International Gender Instruments."

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada telah berhasil meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD). Pembentukan kelompok ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, tenaga kesehatan, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan KP2AD diharapkan mampu menjalankan fungsi pencegahan, deteksi dini, pendampingan, dan penanganan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dan kekerasan ekonomi yang dialami perempuan dan anak.

Selain terbentuknya KP2AD, kegiatan pengabdian juga menghasilkan penguatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak, mekanisme perlindungan hukum, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi bentuk penguatan aspek regulasi yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung keberlanjutan program perlindungan di tingkat desa. Oleh karena itu, sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar KP2AD mampu berfungsi secara optimal sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Desa Waebela yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Pemerintah Desa Waebela yang telah

memberikan izin, fasilitas, serta dukungan selama pelaksanaan kegiatan. Penghargaan juga diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDPPA) Kabupaten Ngada atas kerja sama dan pendampingan dalam pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD).

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada STKIP Citra Bakti Ngada beserta seluruh tim pengabdian, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, serta seluruh masyarakat Desa Waebela yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pengabdian ini. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak serta mendukung terwujudnya Desa Waebela sebagai desa yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan dan anak.

REFERENSI

- Agra, Ida B. "Pressure on Socio-Cultural Towards Post-Divorce Hindu Women in Denpasar City." *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 2018. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v2n3.191>.
- Elmayanti, Elmayanti. "Model Pendekatan Desa Adat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak." *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021): 194. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7898>.
- Lakburlawal, Mahrita A, Jenny K Matuankotta, Novyta Uktolseja, and Primus L Untajana. "Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat." *Aiwadthu Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 85–93. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.670>.
- Latief, Muh. I, Ridwan Syam, Sultan Sultan, Hariashari Rahim, and Andi Nurlela. "Pemanfaatan Kelompok Sosial Dalam Perlindungan Anak Di Kabupaten Maros." *Indonesian Journal of Community Services* 1, no. 2 (2022): 64–69. <https://doi.org/10.47540/ijcs.v1i2.655>.
- Loveita, Lola. "Importance of Understanding International Gender

- Instruments.” *Jurnal Perempuan* 20, no. 2 (2015): 161–64. <https://doi.org/10.34309/jp.v20i2.188>.
- Mahka, Muh F R. “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al Nafs).” *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 39–50. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15012>.
- Mahmuddin, Mahmuddin, Mansari Mansari, and Hasnul A Melayu. “Community’s Role in Preventing Child Marriage: An Analysis of Models and Community Compliance With Village Policies.” *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 9, no. 2 (2023): 235. <https://doi.org/10.22373/equality.v9i2.19673>.
- Puspaningrum, Diah, Joni M M Aji, Sri Subekti, and Diana Fauziah. “Komunikasi Pembangunan Dalam Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (Drppa) Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.” *Integritas Jurnal Pengabdian* 7, no. 1 (2023): 255. <https://doi.org/10.36841/integritas.v7i1.2948>.
- Setiawan, Sarno, Muhammad A Saifunuha, Jauza L Kautsar, and Cahya Wulandari. “Community Empowerment on Establishment of Friendly-Village for Women and Children.” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 1 (2019): 5–22. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33756>.